

**PERADILAN ANAK BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI UTARA<sup>1</sup>**

**Oleh : Rudy Regah: Mercy M. M. Setlight: Elko  
Lucky Mamesah<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Indonesia dalam tataran Konstitusional dan ranah Undang-Undang telah memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), serta melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tetap saja masih banyak kejadian dan kasus yang menyebabkan anak hams berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun menjadi korban tindak pidana. Karena itu, negara harus memastikan adanya perlindungan khusus terhadap anak berhadapan hukum yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum melewati usia 18 (delapan belas) tahun. Permasalahan yang akan dibahas ialah bagaimana proses penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dan bagaimanakah dampak peradilan anak yang berhadapan dengan Hukum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara terhadap upaya pemberantasan tindak pidana di Sulawesi Utara. Metodologi penelitian yang digunakan ialah metodologi deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dan untuk memberikan pendapat dan hasil seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Kata Kunci : Anak berhadapan Hukum, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan sumber daya manusia yang berpotensi sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Baik buruknya anak-anak Indonesia akan berpengaruh pada baik buruknya generasi mendatang. Oleh sebab itu pembinaan, pengarahan, pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan, bangsa dan negara. Anak merupakan manusia yang sedang menuju proses pendewasaan diri, sedang menjalani proses menemukan jati dirinya. Oleh sebab itu membutuhkan pengawasan, bimbingan, arahan, didikan dari kita semula agar anak menjadi sosok yang baik kelak. Apalagi menghadapi era globalisasi pada masa sekarang ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan hampir tidak terkendali yang pada akhirnya dapat berakibat buruk pada perkembangan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan anak. Anak yang memiliki karakteristik mudah terpengaruh oleh lingkungan dapat berubah menjadi sosok yang berperilaku menyimpang atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro dalam "*Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Keempat*", bahwa berpendapat perilaku delikueni selalu akan membawa anak menjadi pelaku kejahatan atau penjahat di masa mendatang adalah keliru. Akan tetapi berpendapat apabila masalah delikueni anak tidak di tangani dengan baik, maka akan terjadi kenaikan kriminalitas dalam masyarakat di masa mendatang merupakan pendapat yang logis. Oleh sebab itu seorang anak pelaku delinkueni jangan diberi stigma sebagai "penjahat kecil" yang akan tumbuh menjadi "penjahat besar".

**E. Metode Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan objek permasalahan melalui pengolahan dan penganalisaan data-data yang diperoleh untuk kemudian mendapatkan bahan-bahan atau

<sup>1</sup> Artikel Penelitian

<sup>2</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat

saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan. dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan gambaran dan pembahasan secara utuh sehingga penelitian bersifat eksploratoris juga.

sedangkan rumusan normative yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative doctrinal yang berarti bertumpu pada pencarian asas-asas hukum positif yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang bersangkutan untuk selanjutnya diterapkan dalam mengatasi suatu perkara "*in concreto*".

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Dalam Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan

#### a. Penyidik Anak (Kepolisian)

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri". Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

#### b. Proses Penyidikan Anak

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan "bukti", dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai "Penyidikan" diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, selain diatur di dalam KUHP, juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan lain di luar KUHP.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian, melakukan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara,

pelimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya.

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### c. Penangkapan Oleh Penyidik

Mengenai tindakan penangkapan diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHAP. Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Menyatakan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan,

serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP). Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa: Penangkapan anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana yaitu: *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah). Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara tegas bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak yang meliputi:

1. Terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan.
2. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa.

3. Tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut).
4. Tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan.
5. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

d. Penahanan oleh Penyidik

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Berdasarkan wewenang tersebut maka setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari.

Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari.

Dalam waktu 15 (lima belas hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di jangka waktu penahanan dan perpanjangan . penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Penahanan tahap pertama bagi orang dewasa 20 hari dan dapat diperpanjang paling

lama 40 (empat puluh) hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012). Penahanan anak ditempatkan lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS, tempatnya terpisah dari narapidana anak. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktek, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga pasyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

## 2. Penuntutan Perkara Anak (Jaksa)

Perkara tindak pidana yang diduga pelakunya adalah anak (orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin) dikenal dengan istilah perkara anak nakal. Siapa yang dimaksud dengan Anak Nakal? Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

1. anak yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a).
2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 huruf b).

Menurut Pasal 1 butir ke-7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya dibaca KUHAP) yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir ke-6 huruf b KUHAP). Dalam perkara anak nakal penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (lihat Pasal 53 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud di atas disyaratkan:

1. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (lihat Pasal 53 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Namun agar penuntutan tetap dilaksanakan apabila di daerah bersangkutan belum ada penunjukan penuntut umum anak dikarenakan belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan pengangkatannya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Pengadilan Anak, maka dicantumkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan, sebagai berikut:

“Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas

penuntutan pidana bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.”

Dalam praktiknya, jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum dalam perkara anak adalah penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa di mana jaksa yang bersangkutan tidak mendapatkan surat pengangkatan khusus untuk menangani perkara anak.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa jaksa penuntut umum yang bersangkutan sudah menangani perkara biasa sejak tahun 2002 dan menangani perkara anak sejak tahun 2011 serta sudah berkeluarga sejak 1995.

Penuntut Umum Anak akan melakukan penuntutan dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Anak yang berwenang. Menurut Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun tentang Pengaduan Anak menyatakan, sebagai berikut: “Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dan hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP”.

Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan (Pasal 46 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997). Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari (Pasal 46 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari (Pasal 46 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997). Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 46 ayat (4) dan (5) UU No. 3 Tahun 1997).

Jangka waktu penahanan tersebut di atas masih dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Pemeriksaan Sidang Perkara Anak (Hakim)

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri dengan kompetensi relatif yang sama. Adapun hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal adalah hakim anak (lihat Pasal 1 butir ke-7 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997).

Hakim anak adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (lihat Pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997). Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan
2. mempunyai minat, pelatihan, dedikasi dan memahami masalah anak (lihat Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hakim yang bersangkutan mendapatkan surat pengangkatan khusus untuk menangani perkara anak sebagai hakim anak yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa hakim yang bersangkutan mengetahui pengangkatan itu karena sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan yang bersangkutan sudah berkeluarga sejak tahun 2003 dengan berputera 2 (dua) anak. Hakim yang lain sudah berkeluarga sejak tahun 2003 dan memiliki 3 (tiga) anak. Keduanya mempunyai pengalaman menangani perkara biasa sejak tahun 2003 dan menangani perkara anak sejak tahun 2005.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti (Pasal 11 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap anak yang sedang diperiksa. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 untuk paling lama 15 (lima belas) hari (lihat bunyi Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari (lihat Pasal 47 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997).

### Hal-Hal Yang Sudah Dilakukan

#### A. Pengumpulan Data

Tim peneliti telah melakukan pengumpulan data di wilayah Pengadilan Tinggi Sulut yaitu Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tondano, Dan Pengadilan Negeri Amurang.

Dalam melakukan pengumpulan data Tim melakukan :

1. Observasi lapangan di beberapa Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulut.
2. Pengumpulan data melalui wawancara dan pengisian kuesioner (hakim-hakim yang mengadili peradilan anak).
3. Data primer di diperoleh di pengadilan sesuai dengan tahapan-tahapan (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan).

#### B. Kendala-Kedala Yang Ditemui oleh Tim Peneliti

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam penanganan perkara anak nakal dapat dirangkum sebagai berikut :

1. pandangan yang melihat pelanggar hukum usia dewasa muda (*young offenders*) sebagai calon penjahat di masa yang akan datang (*potensial criminals*) sebagai pendekatan kriminologis yang masih digunakan oleh sebagian aparat penegak hukum.
2. keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan membina secara efektif para narapidana melalui sistem pemasyarakatan belum pernah terbukti

- (secara jujur harus dikatakan pula, belum pernah dibuktikan secara objektif).
3. adanya kesulitan dalam melakukan kajian ataupun penelitian tentang pelaku pelanggar hukum usia muda dewasa, apabila tidak ada statistik kepolisian. Data statistik ini harus dapat mengungkapkan secara jelas luasnya permasalahan; maupun secara rinci menggambarkan jenis-jenis pelanggaran hukum pidana apa yang dilakukan oleh mereka (dengan perincian umur dan jenis kelamin).
  4. kesulitan di dalam menghadirkan orang tua/wali/orang tua asuh dari anak yang bersangkutan ke depan persidangan.
  5. kesulitan di dalam menghadirkan pejabat pembimbing kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) karena jaraknya yang jauh yaitu hanya ada di Semarang padahal setiap kali sidang harus didampingi pejabat dari BAPAS tersebut.
  6. seringkali orang tua/wali/orang tua asuh tidak mau atau sulit dihadirkan disamping itu adakalanya penasihat hukum yang ditunjuk seringkali tidak
  7. ketentuan substantif UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih banyak kelemahannya, antara lain :
    - a. batasan usia orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak adalah pada saat melakukan usianya 8 tahun s/d belum 18 tahun dan belum pernah kawin. Batasan usia pertanggungjawaban pidana seorang anak sebagaimana dimaksud dinilai masih terlalu dini sehingga ada permintaan "*judicial review*" ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia permintaan ini diterima dan dikabulkan sehingga batasan usia pertanggungjawaban pidana seorang anak menjadi 12 tahun bukan 8 tahun.
    - b. prinsip hakim tunggal masih bisa disimpangi dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997.
    - c. pengaturan diversi *hanya dapat dilakukan* terhadap anak yang belum dapat disidangkan anak yaitu usia di bawah 12 tahun (lihat Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 1 /PUU-VII/2010 tertanggal 24 Februari 2011.
    - d. Kewenangan sidang anak hanya sebatas penyelesaian perkara pidana anak saja tidak mencakup penanganan anak-anak terlantar (*neglected children*), perwalian (*guardianship*) dan adopsi anak.
    - e. belum terciptanya destigmatisasi karena masih dapat dilakukannya penahanan terhadap anak nakal yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang.
- C. Hal-hal yang akan dikerjakan selanjutnya
1. Melakukan analisis data yang sudah terkumpul dalam merampungkan hasil penelitian
  2. Penelitian sudah mencapai sekitar 70% dan akan dilanjutkan nanti sampai 100%
  3. Mempersiapkan penulisan jurnal
  4. Melakukan diskusi hasil penelitian dibagian hukum keperdataan fakultas hukum UNSRAT
  5. Merampungkan seluruh penulisan jurnal
  6. Mengedit laporan penelitian terutama kata-kata dan sumber-sumber
  7. Pengetikkan dan penjilidan laporan penelitian
  8. Memasukkan laporan akhir penelitian